



PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 52 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015;
- b. bahwa sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Tahun 2008 – 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor

- 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2010);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 75 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 – 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2015, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD Tahun 2011 – 2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Bula,
pada tanggal 23 Juni 2011
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 23 Juni 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TMUR

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2011